



KEPALA DESA LABUAPI
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN KEPALA DESA LABUAPI
NOMOR 07 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LABUAPI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LABUAPI

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Labuapi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran,

- Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
 9. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 02);
 10. Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2021 Nomor 05).
 11. Peraturan Desa Labuapi Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Rencana Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2024 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2023 Nomor 04).
 12. Peraturan Desa Labuapi Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024. (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2023 Nomor 06):

Dengan Persetujuan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 dan
 KEPALA DESA LABUAPI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LABUAPI TAHUN ANGGARAN
 2024

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

1	Pendapatan Desa	Rp.	1.650.819.000
2	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	758.954.657
	b. Bidang Pembangunan	Rp.	454.927.215
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	142.593.122
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	274.436.500
	e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	36.000.000
	f. Bidang Tak Terduga	Rp.	0
	Jumlah Belanja	Rp.	1.666.911.494
	Surplus/Depositi	Rp.	0
			16.092.494
3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	31.092.494
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	15.000.000
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	16.092.494
4	Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Labuapi
Pada Tanggal : 18 Desember 2023
KEPALA DESA LABUAPI



Diundangkan di : Labuapi
Pada Tanggal : 18 Desember 2023
SEKRETARIS DESA LABUAPI



BERITA DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2023 NOMOR : 07

